



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2014  
TENTANG PERJALANAN DINAS  
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya perubahan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sinjai, Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai, Pegawai Negeri Sipil Serta Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai, yang disesuaikan dengan standar satuan harga perjalanan dinas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
15. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sinjai, Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai, Pegawai Negeri Sipil Serta Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sinjai, Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai, Pegawai Negeri Sipil Serta Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SINJAI.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 20 14 tentang Perjalanan Dinas Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

Ketentuan lampiran diubah, sehingga lampiran berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SINJAI

PERUBAHAN BIAYA PERJALANAN DINAS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SINJAI

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS  
LUAR KABUPATEN LUAR PROVINSI

Uang Harian:

No	Provinsi	Satuan	Ketua dan Wakil Ketua	Pengurus Inti dan Tim Ahli	Ketua Pokja dan Anggota	Pengurus Unit Pengelola Usaha, Sekretariat PKK, Koperasi Mandiri, dan Pengurus PKK Kecamatan, dan Kader PKK
1.	Aceh	OH	360.000	360.000	360.000	360.000
2.	Sumatera Utara	OH	370.000	370.000	370.000	370.000
3.	Riau	OH	370.000	370.000	370.000	370.000
4.	Kepulauan Riau	OH	370.000	370.000	370.000	370.000
5.	Jambi	OH	370.000	370.000	370.000	370.000
6.	Sumatera Barat	OH	380.000	380.000	380.000	380.000
7.	Sumatera Selatan	OH	380.000	380.000	380.000	380.000
8.	Lampung	OH	380.000	380.000	380.000	380.000
9.	Bengkulu	OH	380.000	380.000	380.000	380.000
10.	Bangka Belitung	OH	410.000	410.000	410.000	410.000
11.	Banten	OH	370.000	370.000	370.000	370.000
12.	Jawa Barat	OH	430.000	430.000	430.000	430.000
13.	Jakarata	OH	530.000	530.000	530.000	530.000

14.	Jawa Tengah	OH	370.000	370.000	370.000	370.000
15.	Yogyakarta	OH	420.000	420.000	420.000	420.000
16.	Jawa Timur	OH	410.000	410.000	410.000	410.000
17.	Bali	OH	480.000	480.000	480.000	480.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	440.000	440.000	440.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	430.000	430.000	430.000
20.	Kalimantan Barat	OH	380.000	380.000	380.000	380.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	360.000	360.000	360.000	360.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	380.000	380.000	380.000	380.000
23.	Kalimantan Timur	OH	430.000	430.000	430.000	430.000
24.	Kalimantan Barat	OH	430.000	430.000	430.000	430.000
25.	Sulawesi Utara	OH	370.000	370.000	370.000	370.000
26.	Gorontalo	OH	370.000	370.000	370.000	370.000
27.	Sulawesi Barat	OH	410.000	410.000	410.000	410.000
28.	Sulawesi Tengah	OH	370.000	370.000	370.000	370.000
29.	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	380.000	380.000	380.000
30.	Maluku	OH	380.000	380.000	380.000	380.000
31.	Maluku Utara	OH	430.000	430.000	430.000	430.000
32.	Papua	OH	580.000	580.000	580.000	580.000
33.	Papua Barat	OH	480.000	480.000	480.000	480.000
34.	Transpor Sinjai – Makassar (Pulang-Pergi)					160.000
35.	Uang Taxi Terminal Makassar – Bandara Sultan Hasanuddin (Pulang-Pergi)					300.000
36.	Uang Taxi Bandara Tujuan – Tempat Tujuan (Pulang-Pergi)					400.000

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS  
LUAR KABUPATEN DALAM PROVINSI

Uang Harian:

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Ketua dan Wakil Ketua	Pengurus Inti dan Tim Ahli	Ketua Pokja dan Anggota	Pengurus Unit Pengelola Usaha, Sekretariat PKK, Koperasi Mandiri, dan Pengurus PKK Kecamatan, dan Kader PKK
1.	Makassar	OH	430.000	430.000	430.000	430.000
2.	Palopo	OH	430.000	430.000	430.000	430.000
3.	Pare-Pare	OH	430.000	430.000	430.000	430.000
4.	Maros	OH	430.000	430.000	430.000	430.000
5.	Pangkep	OH	430.000	430.000	430.000	430.000
6.	Barru	OH	430.000	430.000	430.000	430.000
7.	Pinrang	OH	430.000	430.000	430.000	430.000
8.	Sidrap	OH	430.000	430.000	430.000	430.000
9.	Soppeng	OH	430.000	430.000	430.000	430.000
10.	Sengkang	OH	430.000	430.000	430.000	430.000
11.	Enrekang	OH	430.000	430.000	430.000	430.000
12.	Tana Toraja	OH	430.000	430.000	430.000	430.000
13.	Toraja Utara	OH	430.000	430.000	430.000	430.000
14.	Luwu	OH	430.000	430.000	430.000	430.000
15.	Luwu Timur	OH	430.000	430.000	430.000	430.000
16.	Luwu Utara	OH	430.000	430.000	430.000	430.000
17.	Gowa	OH	430.000	430.000	430.000	430.000
18.	Takalar	OH	430.000	430.000	430.000	430.000
19.	Jeneponto	OH	430.000	430.000	430.000	430.000
20.	Bantaeng	OH	430.000	430.000	430.000	430.000
21.	Bulukumba	OH	430.000	430.000	430.000	430.000
22.	Bone	OH	430.000	430.000	430.000	430.000
23.	Selayar	OH	430.000	430.000	430.000	430.000

SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

No	Jabatan	Uang Saku	Uang Makan	Transport
1.	Ketua dan wakil ketua	100.000	25.000	-
2.	Pengurus inti dan tim ahli	75.000	25.000	Biaya Riil
3.	Ketua pokja dan anggota	50.000	25.000	Biaya Riil
4.	Pengurus unit	25.000	25.000	Biaya Riil

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

NO.	TUJUAN	BIAYA TIKET (PP)	
		BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4
1.	Jakarta dan Jawa Barat	7.444.000	3.829.000
2.	Jogjakarta dan Jawa Tengah	6.525.000	3.893.000

3.	Jawa Timur dan Bali	5.936.000	3.433.000
4.	NTT dan NTB	7.637.000	4.311.000
5.	Palu dan Kendari	4.268.000	2.578.000
6.	Manado dan Gorontalo	5.327.000	2.909.000
7.	Maluku	6.022.000	3.455.000
8.	Papua dan Papua Barat	10.193.000	5.787.000
9.	Wilayah Kalimantan	9.466.000	5.241.000
10.	Medan	12.514.000	6.172.000
11.	Padang, Riau, Batam	10.974.000	5.402.000
12.	Palembang	9.466.000	4.781.000
13.	Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung	9.659.000	4.952.000
14.	Daerah Istimewah Aceh	12.760.000	6.781.000

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	URAIAN	KETUA DAN PARA WAKIL KETUA	PENGURUS INTI DAN TIM AHLI	ANGGOTA TIM
1	2	7	8	9
1.	Luar Daerah Dalam Provinsi	700.000	500.000	400.000
2.	Luar Daerah Luar Provinsi	850.000	600.000	400.000

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI SOPIR PNS/NON PNS

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sopir PNS/ Non PNS	OK	600.000,-	Uang harian dibayar 1 (satu) kali perjalanan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 18 Agustus 2015

**BUPATI SINJAI,**

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 18 Agustus 2015

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015 NOMOR 30